

# HAK WARIS JANDA TALAK DALAM TINJAUAN FIQH SUNNAH DAN KHI

Misbahul Munir,

Pon Pes Mansajul Ulum Cebolek Margoyoso Pati

Wamisbah02@gmail.com

---

## *Abstract*

*The study on the right of inheritance of the divorcee widow in the review of Fiqh Sunnah and the Compilation of Islamic Law (KHI), provides an illustration of the existence of equality and mutual interconnection with each other. Fiqh sunnah by Sayyid Sabiq is one of the books used as reference KHI, in addition also adopted from the books Fiqh, and the standard law in society. This study uses normative comparative juridical method. Data collection techniques in this study by the method of documentation from various sources include primary and secondary sources. The results of this study indicate that widows have rights with a quarter share if there is no child, or one-eighth if there is a child. This provision applies to the widow of tajr raj'i who is still in the iddah period, because it is considered the husband and wife relationship still exist, while the widow talak ba'in has no inheritance rights because it is considered the husband and wife relationship has been broken.*

---

## *Keywords*

*Widow, Talak, Inheritance, Fiqh Sunnah, KHI*

*Janda, Talak, Waris, Fiqh Sunnah, KHI.*

---

## *Abstrak*

*Kajian tentang hak kewarisan janda talak dalam tinjauan Fiqh Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), memberikan gambaran tentang adanya persamaan dan saling keterkaitan satu sama lain. Fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq merupakan salah satu kitab yang dijadikan rujukan KHI, disamping juga mengadopsi dari kitab-kitab Fiqh, dan hukum yang baku di masyarakat. Kajian ini menggunakan metode yuridis normative comparative. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan metode dokumentasi dari pelbagai sumber meliputi sumber primer dan sekunder. Hasil dari kajian ini menyatakan bahwa janda memiliki hak dengan ketentuan bagian seperempat jika tidak ada anak, atau seperdelapan jika ada anak. Ketentuan tersebut berlaku bagi janda talak raj'i yang masih dalam masa iddah, karena dianggap hubungan suami istri masih eksis, sedang janda talak ba'in tidak memiliki hak waris karena dianggap hubungan suami istri telah putus.*

## Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk yang mempunyai dua dimensi (*bidimensional*) yakni dimensi jasmani dan rohani. Mereka harus selalu mengadakan hubungan dua arah, komunikasi vertikal terkait erat dengan ibadah, dan komunikasi horizontal terkait muamalah dengan sesama manusia dan dengan alam sekitarnya. Hubungan atau komunikasi tersebut harus seimbang, sebab jika tidak maka akan terjadi kepincangan dalam komunikasi, berakhir pada kegoncangan dan kehinaan (Syukur, 2010, 123).

Dalam hubungan horizontal tidak akan mudah untuk dilakukan, mengingat setiap orang sarat dengan kepentingan. Oleh karena itu membutuhkan prinsip-prinsip muamalah untuk mengaturnya. Muamalah dimaksud sesuai dalam bingkai syariah untuk meningkatkan keserasian hubungan dan mempertinggi mutu hidup sehingga tercapai suasana yang meliputi *ukhuwwah*, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing (Syukur, 2010:124).

Secara umum, syariah diturunkan untuk manusia memiliki tujuan antara lain memelihara harta benda (*hifz al-māl*), meskipun pada hakikatnya semua harta milik Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang (Syah, 101: 1999).

Dalam rangka menjaga harta, al-Qur'an telah menjelaskan harta yang dilarang diambil dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik, diantara harta yang halal (boleh) diambil ialah harta pusaka. Di dalam al-Qur'an, cara pembagian harta pusaka telah diatur dengan seadil-adilnya, agar harta itu menjadi halal dan berfaedah (Rasjid, 1986: 346), sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqaroh ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu /menyuap kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.*

Masalah hukum waris bersifat sensitif. Apabila manusia tidak mampu memahami hukum pembagian waris maka dapat dipastikan salah satu pihak akan dirugikan. Hak merupakan ketentuan yang digunakan oleh syarak untuk menetapkan suatu kekuasaan atau beban hukum (Suhendi, 2014:32). Masalah ini juga seringkali menimbulkan perselisihan di antara para pihak yang berselisih hingga berujung di pengadilan bahkan ada juga yang saling bunuh. Seperti kasus pembunuhan Murniati, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), ia dibunuh oleh kakak kandungnya AR (24 th) karena dipicu masalah warisan, yaitu rumah (Belarminus: 2017).

Allah Swt mewajibkan umat Islam untuk membagi warisan sesuai dengan petunjuk dan ketetapan-Nya. Mereka yang secara sengaja melanggar dan tidak mengindahkan ketentuan Allah ini, maka Dia akan memasukkannya kedalam api neraka, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ .

*“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya: dan baginya siksa yang menghinakan”.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa membagi waris adalah bagian dari *hudūd*, yaitu sebuah ketetapan yang bila dilanggar akan melahirkan dosa besar. Bahkan, di akhirat nanti akan diancam dengan siksa api neraka (el-Madani, 2014: 2; Syarifuddin, 2004: 321). Ketentuan tersebut tidak terkecuali pentingnya sebuah pembahasan mengenai status waris bagi janda talak, dengan pertimbangan bahwa Indonesia merupakan negara yang mayoritas beragama Islam dan mengikuti berbagai imam mazhab, disamping itu KHI sebagai acuan permasalahan agama dalam hukum keluarga dan menjadi hukum positif di Indonesia yang pelaksanaannya dijadikan sebagai pedoman dalam perkara di pengadilan.

Dari uraian tersebut dapat dimunculkan persoalan tentang status janda talak dalam kewarisan dan perbandingannya dalam tinjauan Fiqh Sunnah dan KHI.

#### Metode penelitian

Jenis kajian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan sebagai suatu bentuk kajian terhadap status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dan tujuan dari kajian tersebut adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2013: 43).

Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Soekanto dan Mamuji, 2007: 14). Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan perbandingan hukum.

Perbandingan dapat dilakukan terhadap masing-masing unsur ataupun secara kumulatif terhadap semuanya. Dengan metode perbandingan hukum dapat dilakukan penelitian terhadap berbagai sub-sistem hukum yang berlaku di suatu masyarakat tertentu, atau secara lintas sektoral terhadap sistem-sistem hukum berbagai masyarakat yang berbeda-beda (Soekanto dan Mamudji, 2007:88). Oleh karena itu kajian ini akan membandingkan tinjauan dalam Fiqh Sunnah dengan KHI dalam hal hak waris status janda talak.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi dari sumber data **primer**, meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UUD 1945, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991 dan Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq. Adapun sumber data sekunder meliputi: Hukum Kewarisan Islam karya Prof. dr. Amir Syarifuddin, Konsep Hukum Perdata karya Munir Fuady, Hukum perceraian karya Muhammad Syaifuddin, *Fiqhu al-Islam wa adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, Tata Cara Pembagian Waris Dan Pengaturan Wakaf dan Kitab-kitab dan buku-buku lain yang membahas tentang kewarisan

Tahapan dalam menganalisis data yang diperoleh, meliputi tahap deskripsi isi yang terdapat dalam peraturan, identifikasi, kompilasi, kategorisasi, dan korelasi dengan alur pemikiran sehingga dapat diketemukan kesimpulan yang mengarah pada pembahasan.

#### Hukum Waris dalam Islam

Kata *farā'id* berasal dari bahasa arab merupakan jamak dari kata *farīdah* yang berarti wajib, dari kata *farāḍa* berarti menentukan (Yunus, 313: 2007). Sedangkan

menurut syarak adalah bagian yang dikira-kirakan bagi orang yang berhak untuk menerimanya (Sabiq, 1995: 345).

Selaras dengan pengertian di atas Prof. Dr. Amir Syarifuddin (2004:5) mengutip dari kitab al-Mahalli pada volume III, halaman 134-135 yang menyebutkan bahwa lafaz *farā'id* merupakan jamak (bentuk plural) dari lafaz *farīdah* yang mengandung arti *mafrūdah*, yang sama artinya dengan *muqaddarah* yaitu: sesuatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, hukum ini dinamai *farā'id* (Syarifuddin, 2004: 5). Dalam KHI pasal 171.a, dijelaskan bahwa *Farā'id* adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing.

Sistem waris dapat dijalankan jika telah memenuhi ketentuan yang telah digariskan dalam al-Qur'an meliputi; sebab, syarat dan rukun. Terkait sebab waris Sayyid Sabiq (347:1995) memerincikan ada tiga ketentuan, yaitu: (1) Nasab *hakiki* (kerabat hakiki), (2) Nasab *hukmi* (*wala'*) ialah hubungan kerabat sebab memerdekakan, dan (3) perkawinan yang sah. Disamping itu, waris juga harus memenuhi syarat-syarat waris, yaitu: (1) matinya pewaris baik secara *hakiki* maupun *hukmi*, (2) hidupnya orang yang mewarisi setelah pewaris itu mati walaupun itu secara *hukmi* seperti keadaan janin yang masih dalam kandungan, (3) tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghalang-halangi. Demikian pula harus sesuai dengan rukun waris, meliputi: (1) wafatnya pewaris, (2) hidupnya ahli waris, (3) harta peninggalan atau warisan.

## Tinjauan umum tentang Fiqh Sunnah dan KHI

Kompilasi berarti kegiatan pengumpulan atau sesuatu yang dihimpun. Kompilasi hukum Islam di Indonesiamerupakan langkah awal untuk kodifikasi hukum Islam dibidang muamalah yang berlaku dalam yuridiksi Peradilan Agama bagi warga negara Indonesiayang beragam Islam. Kompilasi hukum Islam berlaku sah dan dijadikan pedoman bagi seluruh Peradilan Agama di Indonesia berdasarkan Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, dan keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991. (Dahlan, 1996 : 968)

Abdurrahman menyatakan bahwa KHI di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh Ulama Fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi (Dahlan, 1996 : 968).

Proses pembentukan KHI dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana yang ditunjuk dengan SKB ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 125 Maret 1985 (Suharto, 2015:3). Di dalam SKB tersebut ditentukan para pejabat MA dan Depag yang ditunjuk, dengan Prof. H. Bustanul Arifin, S.H (ketua MA urusan lingkungan PA) sebagai pemimpin umum pelaksana proyek.

Kemudian, Fiqh Sunnah adalah sebuah karya Sayyid Sabiq yang terkenal sebagai ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah Fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya Fikih As-Sunnah. (PT. Ikrar Mandiri, 1999; 161)

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami, ia lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq at-Tihami dan

Husna Ali Azeb. Muhammad adalah nama kakeknya dan At-Tihami adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, yaitu Tihami, sebuah dataran rendah di sebelah barat semenanjung Arabia. Silsilahnya berhubungan dengan Usman Bin Affan keluarganya menganut madzhab Syafi'i, sebagaimana mayoritas warga desa kelahirannya (PT. Ikrar Mandiri, 1999; 161).

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan di Kuttab, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca, dan menghafal al-Qur'an. Pada usia 11 tahun, ia telah menghafal al-Qur'an dengan baik. Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan al-Azhar. Di al-Azhar, ia menyelesaikan pendidikan tingkat dasar dalam waktu lima tahun, dilanjutkan pendidikan tingkat menengah selama lima tahun, pendidikan tingkat tinggi di fakultas Syariah selama empat tahun, dan pendidikan kejuruan selama dua tahun (PT. Ikrar Mandiri, 1999: 161).

Meskipun berasal dari keluarga penganut madzhab Syafi'i, Sayyid Sabiq justru mempelajari mazhab Hanafi di al-Azhar. Para mahasiswa Mesir ketika itu cenderung memilih madzhab ini karena beasiswanya lebih besar dan kesempatan menjadi pegawai pun besar pula. Ini merupakan pengaruh yang ditinggalkan oleh kerajaan Usmani, kerajaan penganut madzhab Hanafi yang hingga tahun 1914 masih menguasai Mesir (PT. Ikrar Mandiri, 1999: 161).

Kendati Sayyid Sabiq mengambil bidang studi madzhab Hanafi, ia juga suka membaca menelaah mazhab-mazhab lain. Gurunya antara lain Syekh Mahmud, Syaltut (1893-1963) dan Syekh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga pernah belajar kepada Syekh Mahmud Khattab, pendiri *al-Jam'iyah al-Syar'iyah Li al-'Amilin Fi al-*

*Kitāb Wa al-Sunnah*, sebuah perhimpunan yang bertujuan mengajak umat untuk mengamalkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi tanpa terikat kepada mazhab tertentu (PT. Ikrar Mandiri, 1999: 161).

Karya tulis Sayyid Sabiq yaitu: *Fiqh al-Sunnah, al-Qawā'id al-Islāmiyyah, Da'wah al-Islam, Islamuna, Anāsir al-Quwwah fī al-Islām, Baqah al-Zahr al-Wuḍu* (karangan bunga), *al-Salah Wa al-Taharah wa al-Wuḍu', al-Ṣiyam, Manāsik al-Hajj wa al-Umrah, Maṣādir al-Tasyrī' al-Islāmi, Khaṣā'is al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Mumayyizātuhā, Maqālāt Islamiyyah* (artikel-artikel Islam), *al-riddah, Taqlīd Yajib an Tazūl Munkarāt al-Afrah* (adat kebiayasaan: wajib menghilangkan berbagai kemungkaran sukaria), *dan al-Yahūd fī al-Qur'an* (yahudi dalam al-Qur'an) (PT. Ikrar Mandiri, 1999: 162).

Sayyid Sabiq menolak paham yang mengatakan tertutupnya pintu ijtihad. Menurutnya, ijtihad selamanya perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Melalui Fiqh Sunnah, ia berharap dapat memberikan gambaran yang benar tentang Fiqh Islam yang disertai dengan dalil-dalilnya yang sahih, menghapuskan rasa fanatik mazhab di kalangan umat Islam, menghilangkan anggapan tertutupnya pintu ijtihad. Menurut beliau, setiap orang bebas beramal menurut ijtihad dan mazhabnya masing-masing. Seseorang yang mampu berijtihad wajib melakukan ijtihad untuk mengetahui hukum syariat dari sumbernya tanpa terikat mazhab tertentu. *Taklid* hanya boleh bagi orang yang tidak mampu melakukan ijtihad. Orang awam boleh taklid kepada salah satu mazhab atau mengikuti pendapat seorang mujtahid (PT. Ikrar Mandiri, 1999: 162).

Dalam menetapkan hukum, Sayyid Sabiq senantiasa merujuk langsung kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw tanpa terikat kepada mazhab tertentu. Namun demikian, ia

bersikap terbuka terhadap pendapat lain sehingga tak jarang ia mengemukakan pendapat para ulama dengan dalilnya tanpa melakukan tarjih (PT. Ikrar Mandiri, 1999: 163).

Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq merupakan sebuah kitab yang terdiri dari tiga sampai empat jilid dan berisi tentang penjelasan tentang Fiqh sehari-hari yang dalam penyusunannya, penyusun tidak menitik beratkan pada satu mazhab tertentu. Di Indonesia buku ini termasuk silabus di IAIN dan perguruan tinggi agama Islam swasta serta menjadi salah satu rujukan komisi fatwa MUI, Kompilasi Hukum Islam, dan para penceramah.

#### **Analisis status janda talak dalam kewarisan menurut Fiqh Sunnah dan Hukum Islam di Indonesia**

Penyebutan janda dalam Fiqh Sunnah karena perceraian menggunakan istilah *muṭallaqah* (perempuan yang ditalak). Sedangkan janda akibat ditinggal mati khususnya dalam bab *farā'id*, ia masih berstatus istri dengan menggunakan istilah *zaujah*. Kedudukan janda menurut Fiqh Sunnah dalam bab *farā'id*, merupakan salah satu golongan orang-orang yang memiliki bagian pasti (*ashab al-furūd*) yang tidak bisa dihalang-halangi oleh kelompok ahli waris lain. Syarat seorang janda mendapat harta peninggalan dari suaminya adalah ia masih dalam ikatan perkawinan yang sah (Sabiq, 1995: 347)

Dasar hukumnya sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 12:

وَلَمَنْ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ قَلَى  
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ

“Dan bagi mereka (para istri) mendapat seperempat bagian dari apa yang kalian tinggalkan (para suami) jika tidak memiliki anak, maka jika memiliki anak maka bagi mereka (para istri) mendapatkan seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan”.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa seorang janda tetap mempunyai hak waris sebagaimana seorang istri, memiliki dua ketentuan: (Sabiq, 1995: 351)

1. Berhak mendapat seperempat harta waris ketika tidak ada keturunan (anak) yang mewarisi baik anak tersebut lahir dari istri tersebut (anak kandung) atau dari istri lainnya (anak tiri),
2. Berhak mendapatkan seperdelapan bagian harta peninggalan ketika ada anak yang mewarisi. Jika lebih dari satu maka pembagiannya sama rata seperempat atau seperdelapan.

Fiqh Sunnah juga menjelaskan tentang hak waris seorang istri yang ditalak dengan ketentuan-ketentuan husus yang ada di dalamnya serta berbagai pendapat Ulama mazhab Fiqh dan juga menurut peraturan perundang-undangan.

Seorang istri yang ditalak *raj'iy*, masih berhak mewarisi harta mantan suaminya yang meninggal dunia selama masa iddahnya belum habis (Sabiq: 1995: 352). Sayyid sabiq menambahkan pendapat mazhab lain seperti mazhab Hanbali yang menjelaskan, seorang istri yang ditalak oleh suaminya yang sakit keras baik itu sudah pernah melakukan hubungan suami istri atau belum, selama istri belum menikah dengan orang lain serta iddahnya belum habis berhak mewarisi suaminya. Sedangkan menurut UU Mesir (*al-qanun al-jadid*) istri yang ditalak ba'in oleh suaminya yang sedang sakit keras dapat mewarisi ketika ia (istri) tidak rela dengan keputusan talak dan masih dalam masa iddah. (Sabiq, 1995: 352)

Dalam hal ini, Syekh Qudamah (1994: 227) dalam kitabnya *al-Mughni*, menjelaskan persoalan terkait seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak yang suami tersebut dapat rujuk kembali di waktu iddahnya, maka hak saling mewarisi diantara keduanya belum hilang selama masih dalam

masa iddah. Baik talak tersebut dijatuhkan ketika suami sakit atau sehat. Hal itu karena, wanita *raj'iyah* adalah istri yang dijatuhkan talak, *zihar*, *ila'*, akan tetapi suami memiliki hak untuk menahan dengan merujuk kembali tanpa perlu ridlo dari istri, tanpa wali, tanpa saksi, dan tanpa memberikan mas kawin lagi. Ketika suami menceraikan istrinya dalam keadaan sehat baik dengan talak raj'i atau talak bain, kemudian iddahnya habis, maka keduanya tidak bisa saling waris-mewarisi berdasarkan ijmaknya para Ulama Fiqh. Sedangkan ketika suami menceraikan istrinya dalam keadaan sakit keras kemudian meninggal dunia dan masih dalam masa iddah, maka istri mewarisi suaminya akan tetapi suami tidak bisa mewarisi ketika istrinya meninggal dunia.

Wahbah az-Zuhaili (2011: 347) dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu* menjelaskan, istri dapat mewarisi suaminya jika dia masih dalam iddah talak *raj'iy*. Sebab adanya hubungan suami istri yang masih eksis dalam talak *raj'iy* selama masih dalam masa iddah. Ini yang disepakati dalam Fiqh dan Undang-Undang Mesir.

Adapun perempuan yang ditalak bain, dia tidak bisa mewarisi meskipun pada masa iddah, jika suaminya menalaknya dalam keadaan si suami itu sakit, karena tidak ada kecurigaan dia berlari dari memberinya warisan. Jika suami menalaknya pada saat sakit keras karena menghindari pewarisan darinya, inilah yang disebut dengan talak penghindaran. Maka, si istri mewarisinya. Menurut mazhab Hanafi jika si suami meninggal, selama iddahnya belum habis, sebagai sikap agar suami membatalkan maksudnya. Mengenai hal ini, menurut mazhab Maliki, si istri tetap mewarisi meskipun iddahnya sudah habis dan dia sudah menikah dengan laki-laki lain untuk memberikan kesan bahwa perempuan itu

pernah menjadi istri si mayyit. (Az-Zuhaili, 2011: 347).

Wahbah az-Zuhaili (2011:347) pun memberi penjelasan mengenai pendapatnya madzhab Hanbali tentang istri yang ditalak bain ketika suami sedang sakit, istri dapat mewarisi meskipun iddahnya sudah habis selama belum menikah dengan laki-laki lain. Hal ini berdasarkan pada ucapan Abu Salamah:

إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ الْبَيْتَةَ  
وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ  
بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا

*“Abdurrahman ibn Auf menalak istrinya dengan talak tiga, sementara dia sedang sakit. Lalu Utsman ibn Affan memberi istri itu hak warisan setelah habis masa iddahnya”*.

Beliau memberikan kesimpulan bahwa mayoritas ulama selain mazhab Syafi'i memberikan hak waris kepada perempuan ini karena maksud suami yang jelek. Menurut mazhab Syafi'i, istri yang ditalak bain tidak mendapatkan hak waris meskipun iddah masih eksis karena alasan lain. Sebab, keadaan talak bain memutuskan hubungan suami istri yang merupakan sebab warisan”(Az-Zuhaili, 2011: 347).

Dalam KHI, janda merupakan salah satu kelompok ahli waris yang berhak mendapatkan harta peninggalan suaminya berdasarkan KHI Pasal 174 ayat (1) huruf b, karena adanya hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda. Harta peninggalan yang dimaksud adalah harta yang ketentuannya tercantum dalam KHI Pasal 171 yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya(Suharto, 2015: 57).

Dalam kewarisan, janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan berdasarkan KHI Pasal 180. Dan

pasal 96 ayat 1 “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. (Suharto, 2015: 37). Dalam arti, ketika suami meninggal dunia, istri mendapat seperempat harta peninggalan ketika tidak memiliki anak, atau seperdelapan bagian harta peninggalan ketika memiliki anak, ditambah setengah bagian dari harta bersama (gono-gini). Hal tersebut dikarenakan adanya pengertian tentang harta waris dalam ketentuan KHI adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat (Suharto, 2015: 57).

Pada dasarnya, pengaturan Islam tentang harta benda dalam perkawinan telah dipositivisasi dalam KHI. Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (Syaifuddin Dkk, 2014: 419).

Jika selama perkawinan diperoleh harta, maka harta ini adalah harta *syirkah*, yaitu harta bersama yang menjadi milik bersama dari suami istri. Karena itu dalam Islam, ada harta terpisah dan harta kekayaan tidak terpisah (bercampur) (Latif, 1985: 83).

Dalam hal harta kekayaan yang terpisah, masing-masing dari suami istri berhak dan berwenang atas harta kekayaannya masing-masing. Suami tidak berhak atas harta istrinya, karena kekuasaan istri terhadap istrinya tetap ada dan tidak berkurang sebab perkawinan. Karena itu suami tidak boleh mempergunakan harta istri untuk membelanjai rumah tangga kecuali dengan seizinya. Bahkan harta istri yang dipergunakan untuk membelanjai rumah

tangga, menjadi hutang atas suami dan suami wajib membayar kepada istrinya, kecuali jika istri mau membebaskannya. Sebaliknya istri dapat mempergunakan harta suaminya dengan izin hakim, sendainya tidak membelanjainya (Latif, 1985: 83). Kematian salah satu pihak dari suami istri menimbulkan hak saling waris-mewarisi dari kekayaan tersebut. tetapi perceraian tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap harta kekayaan tersebut. (Latif, 1985: 83)

Hasbi Ash-Shiddieqy (2010: 64-65) berpendapat bahwa:

“pernikahan itu dipandang masih ada menurut hukum, apabila si suami mentalak si istri dengan talak *raj'iy* kemudian salah seorangnya meninggal, sedang istri masih dalam masa iddah. Pernikahan dipandang masih ada, karena dalam talak *raj'iy* tidak menghapuskan pernikahan selama istri masih dalam masa iddah. Karenanya hukum-hukum pernikahan dan akibat-akibatnya tetap berlaku seperti sebelum ditalak. Adapun apabila pernikahan itu tidak ada lagi antara keduanya, baik hakikat maupun secara hukum, maka tidak ada lagi hak pusaka antara keduanya, baik hakikat maupun hukum, maka tidak ada lagi pusaka antara keduanya, seperti apabila terjadi perceraian antara keduanya dengan talak bain atau menasakhkan akad, walaupun si istri masih dalam iddah. Talak ba'in menghilangkan pernikahan, tidak dapat si suami kembali lagi kepada wanita yang telah diceraikan itu. Menasakhkan akad pernikahan antara suami-istri lebih kuat dari talak ba'in itu sendiri di dalam menghilangkan pernikahan. Pernikahan dipandang masih ada di antara suami istri walaupun sesudah terjadi talak bain, apabila yang mentalak itu bermaksud untuk menghindarkan sang istri menerima pusaka, maka apabila suami mentalak istrinya dengan talak bain padahal dia dalam keadaan sakit, kemudian meninggal, sedang istrinya masih dalam iddah, maka istri tetap menerima pusaka. Tetapi kalau istri yang meninggal, maka suami tidak menerima pusaka, karena dengan dia



menjatuhkan talak bain berarti dia melepaskan haknya. Dan apabila terjadi perceraian antara keduanya karena gugatan istri yang diberikan ‘*ismah* ke tangannya, lalu dia mentalakkan dirinya talak yang menyempurnakan ketiga kalinya, kemudian dia meninggal dalam sakit, sedang masih dalam masa iddah, niscaya suaminya menerima pusaka dari padanya. Kalau suami yang meninggal maka istri tidak menerima pusaka darinya, karena istri telah melepaskan haknya dengan gugatan talak bain itu (Ash-Shiddieqiy, 2010: 65).

Syarifuddin (2004: 329) dalam bukunya berjudul “Hukum Kewarisan Islam” menjelaskan bahwa, pasal 174 tentang ahli waris baik dalam hubungan darah atau perkawinan, telah sejalan dengan Fiqh Faraid sebagaimana diuraikan dalam bab IV. Dalam buku tersebut pada bab IV halaman 188, beliau menjelaskan disamping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak waris juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan, dengan arti bahwa suami ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri ahli waris bagi suaminya yang meninggal.

Lebih lanjut, Syarifuddin (2004:188-191) menjelaskan bahwa berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan pada dua ketentuan:

1. Antara keduanya telah berlangsung akad yang nikah yang sah yang ditetapkan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
2. Berkenaan dengan hubungan kewarisan disebabkan oleh hubungan perkawinan ialah bahwa suami dan istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal. Termasuk ketentuan ini adalah bila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak *raj'iy* dan perempuan masih berada dalam masa iddah. Seorang perempuan yang sedang menjalani iddah talak *raj'iy* berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin.

Jika hal ini dihubungkan dengan ketentuan KHI Pasal 180 mengenai pembagian harta warisan, maka janda talak *raj'iy* mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan. Dan separuh harta bersama menjadi hak janda yang hidupnya lebih lama berdasarkan pasal 96 ayat 1.

Dalam kajian Fiqh Islam sebagaimana pendapat A. Wasit Aulia, tidak dijumpai pembahasan mengenai harta bersama. Fiqh cenderung mengabaikan masalah ini, sehingga menimbulkan kesan bahwa istri tidak berperan dalam pembinaan rumah tangga, termasuk aspek finansialnya (Syarifuddin Dkk, 2014: 420).

Dalam sistem pembagian waris Islam Indonesia, harta bersama suami istri, sebenarnya sudah dikenal dalam sistem hukum adat, tetapi tidak dikenal dalam sistem hukum Islam konvensional. Kedudukan harta gono-goni ini menjadi kuat setelah diakui oleh UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Menurut UU tersebut yang dimaksud dengan harta bersama suami istri adalah semua harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, tanpa memperhitungkan siapa yang telah mendapatkan harta tersebut, dan juga tanpa memperhitungkan ke atas nama siapa surat/sertifikat bukti atas hak dari harta tersebut dibuat. Apabila suami istri tersebut bercerai hidup atau bercerai mati, harta tersebut dibagi dua (*fifty-fifty*) antara suami dan dan istri tersebut (Fuady, 2014: 147).

Pada dasarnya, dalam perumusan KHI, selain mengambil bahannya dari penalaran para *Fuqahā* yang terdapat dalam berbagai kitab Fiqh, para perumus kompilasi hukum Islam juga memanfaatkan kaidah Fiqh *al-‘ādat al-muhakkamah*. Sebagai contoh harta bersama yang pengaturannya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis, juga tidak dalam kitab-kitab Fiqh penalaran para *Fuqahā*

tersebut di atas, sedang lembaga harta bersama itu terdapat dalam masyarakat adat orang Islam Indonesia dan hidup dalam kesadaran hukum masyarakat muslim di tanah air kita. Untuk menegakkan asas persamaan kedudukan serta keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga, juga asas keadilan yang berimbang dalam hukum kewarisan Islam, lembaga harta bersama dalam hukum adat itu dijadikan hukum Islam dalam kompilasi, selaras dengan kaidah tersebut (Ali, 2002: 118).

Secara garis besar status waris bagi janda talak dalam kewarisan menurut Fiqh Sunnah dan KHI di Indonesia memiliki persamaan maupun perbedaan. Persamaan itu karena dalam proses pembentukan KHI melalui salah satu jalur penelitian dengan kitab Fiqh, dan di antaranya kitab Fikih Sunnah. Dengan kata lain, Fikih Sunnah merupakan bagian dari KHI.

Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq, merupakan Fiqh yang mempunyai corak lintas mazhab serta corak Fiqh Mesir. Karena beliau hidup di negara Mesir. Sedangkan KHI adalah Fiqh Indonesia karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia, menjadikan antara KHI dan Fikih Sunnah memiliki perbedaan.

**Persamaan status janda talak dalam kewarisan antara Fikih Sunnah dan hukum Islam di Indonesia**

N o	Ketera ngan	Fikih Sunnah	Hukum Islam di Indonesia
1	kedudukan janda	janda merupakan orang mendapatkan bagian pasti dalam kewarisan karena adanya hubungan perkawinan dan kedudukannya tidak dapat dihalang-halangi	janda merupakan bagian dari kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan

		oleh ahli waris lain berdasarkan	
2	Bagian waris	Bagian waris untuk janda, ia mendapat 1/4 harta peninggalan suaminya jika tidak memiliki keturunan, dan 1/8 bagian jika memiliki keturunan.	Janda mendapat 1/4 bagian harta suaminya jika tidak meninggalkan anak, dan 1/8 bagian harta jika meninggalkan anak.
3	Janda talak	Janda talak masih berhak atas harta peninggalan suami jika talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i serta masih dalam masa 'iddah. Pada perceraian yang tidak dapat dicabut kembali (talak ba'in) tidak seorang pun dari suami atau istri berhak mendapat warisan dari harta peninggalan yang meninggal walaupun masih dalam masa iddah. Pada perceraian yang tidak dapat dicabut kembali (talak ba'in) yang dijatuhkan ketika suami sakit dengan tujuan menghindarkan sang istri menerima pusaka, janda cerai masih berhak atas harta peninggalan	Janda talak masih berhak atas harta peninggalan mantan suami jika talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i serta masih dalam masa 'iddah. Pada perceraian yang tidak dapat dicabut kembali (talak ba'in) tidak seorang pun dari suami atau istri berhak mendapat warisan dari harta peninggalan yang meninggal walaupun masih dalam masa iddah. Pada perceraian yang tidak dapat dicabut kembali (talak ba'in) yang dijatuhkan ketika suami sakit dengan tujuan menghindarkan sang istri menerima pusaka, janda cerai masih berhak atas harta peninggalan

### Perbedaan status janda talak dalam kewarisan antara Fiqh Sunnah dan Hukum Islam di Indonesia

No	Keterangan	Fiqh Sunnah	Hukum Islam di Indonesia
1	Pembagian harta bersama	Harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh mayyit. Dalam Fiqh Sunnah atau kitab-kitab fikih klasik, tidak ada pembahasan mengenai harta bersama.	Harta waris adalah harta bawaan ditambah separuh harta bersama. Dalam sistem pembagian waris Islam Indonesia, harta bersama suami istri (harta gono-gini), sebenarnya dikenal dalam sistem hukum adat,
2	Akibat hukumnya	Janda hanya mendapat 1/4 bagian harta jika tidak memiliki anak, 1/8 bagian harta jika memiliki anak	Janda mendapat 1/4 bagian harta jika tidak memiliki anak, 1/8 bagian harta jika memiliki anak, ditambah separuh bagian harta bersama

### Simpulan

1. Janda yang ditalak menurut Fiqh Sunnah, apabila janda talak *raj'iy* dan belum habis masa iddahnya, kemudian ditinggal mati suaminya, janda mendapatkan hak waris. Apabila janda tersebut janda talak bain, janda tidak berhak atas harta peninggalan suaminya meskipun masih dalam iddah. kecuali jika talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang sakit keras dengan tujuan agar janda talak tersebut tidak mendapat warisan, maka janda talak bain memiliki hak atas harta peninggalan suaminya. Menurut hukum Islam di Indonesia janda merupakan kelompok ahli waris karena adanya hubungan perkawinan berdasarkan KHI pasal 174 ayat 1. bagian warisnya

mendapat setengah harta bersama, serta seperempat bagian jika memiliki anak, dan seperdelapan bagian jika memiliki anak.

Adapun janda talak, ia masih berhak atas harta peninggalan mantan suaminya. ketika talak tersebut adalah talak *raj'iy* yang masih dalam masa iddah karena hubungan pernikahan yang dipandang masih ada secara hukum, sedangkan talak bain tidak mengakibatkan janda tersebut mendapat harta peninggalan suaminya karena talak bain dipandang memutuskan hubungan perkawinan baik secara hakikat maupun hukum. Adapun talak bain yang dijatuhkan oleh suaminya dalam keadaan sakit, istri masih berhak atas harta peninggalan karena talak tersebut merupakan talak penghindaran.

2. Status janda talak dalam kewarisan antara Fiqh Sunnah dan KHI di Indonesia memiliki persamaan maupun perbedaan. Persamaan tersebut yaitu ketika suami meninggal dalam jangka waktu iddah dari talak *raj'iy*, istri berhak mendapat warisan dari harta peninggalan suami yang meninggal. Janda talak bain yang dijatuhkan oleh suaminya dalam keadaan sakit, istri masih berhak atas harta peninggalan. Adapun perbedaan antara Fiqh Sunnah dan KHI adalah adanya pembagian harta bersama yang hanya diatur dalam KHI yang merupakan hukum turunan dari hukum adat.

### Daftar Pustaka

- Al-Anshariyy, Zakariyya Yahya. t.th. *Fath al-Wahhāb* (Kediri: Samin)
- Ali, Muhammad Daud. 2002. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet 2)
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset)

- \_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, vol X)
- Aryanti, Retno Yuli. 1989. *Skripsi Kedudukan Janda Terhadap Harta Peninggalan Suaminya Almarhum Menurut Hukum Adat Di Sidoarjo* (Surabaya: Universitas Air Langga)
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 2010. *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Edisi 3)
- Azwar, Saifuddin. 1997. *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Belarminus, Robertus. 2017. *Murniati Dibunuh Kakak Kandung Karena Masalah Warisan*. ed. Egidius Patnistik (Jakarta: Compass.com, 13 Januari 2017)
- Chamdi, Najich. 2008. *Skripsi Hak Waris Janda Dalam Tradisi Masyarakat Osing Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi* (Malang: UIN Malang)
- Dahlan, Abdul Aziz. 1999. *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve)
- DEPAG. 2002. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, ed. Hasbar. Dkk, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Fitriana. 2013, *Perbandingan Pembagian Waris Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Waris Islam*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 3, Volume I
- Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, Cet.1)
- Imarah, Muhammad. 1999. *Islam Dan Pluralitas: Perbedaan Dan Kemajemukan Dalam Bingkai Persatuan* (Jakarta: Gema Insani, Cet I)
- J. Moloeng, Lexi. 2014. *Metodologi Penelitian kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya Putra)
- Khalifah, Thaha Abul Ela Muhammad. 2007. *Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam* (Solo: Tiga Serangkai, Cet.1)
- Latif, Djamil. 1985. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet II)
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian* (Bogor: Galia Indonesia, cet VIII)
- Ovelia, Tiara Yuanita. 2014. *Skripsi Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Di Nagasai Sulit Air Kabupaten Solok Dan Hukum Islam* (Bengkulu: Universitas Bengkulu)
- Puspita, Shintiya Dwi. dkk. 2017. *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jurnal Legitieme Portie
- Qudamah. 1994. *Al Mughni* (Beirut: Dar Al-Kutub, Cet I)
- Rasjid, Sulaiman. 1986. *Fiqh Islam* (Bandung: PT. Penerbit Sinar Baru Algendindo)
- Restiyana, Eko Yuni. 2009. *Perbandingan Pembagian Waris Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Perdata Dan Hukum Waris Islam*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta)
- Sabiq, Sayyid. 1995 *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath, vol III)
- Satori, Jam'an dan Komariah. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta)
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet XV)
- Sudarsono. 1991. *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral* (Jakarta: Pt Rineka Citra)

- Suharto. 2015. *Kompilasi Hukum Islam* (Jejara: TPn)
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet.IX)
- Sutarno, Nano. 2012. *Skripsi Pandangan Imam Malik Tentang Hak Kewarisan Istri Yang Ditalak ba'in Oleh Suaminya Yang Sakit Keras* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)
- Syah, Muhammad Ismail. 1999. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara Cet III)
- Syaifuddin, Muhammad. Dkk. 2014. *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet II)
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, Cet II)
- Syukur, Amin. 2010. *Pengantar Studi Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet I)
- Tarigan, Azhari Akmal. 2014. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara*. Jurnal Ahkam. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah)
- Tim el-Madani. 2014. *Tata cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf* ( Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet I)
- Yunus, Mahmud. 1990. *Qamus 'Araby-Indonisy* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuriyyah, Cet VIII)



